



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 127 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan RANHAM di Nusa Tenggara Timur dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan RANHAM dimaksud, telah dibentuk Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pencapaian pelaksanaan Aksi HAM setiap triwulan kepada Sekretariat Bersama RANHAM melalui sistem pemantauan Kantor Staf Kepresidenan;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dari Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA :** Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menghimpun, menyusun dan memverifikasi serta menyampaikan Laporan Aksi HAM kepada Bappelitbangda sebagai pemegang akun untuk selanjutnya disampaikan kepada Kantor Staf Presiden sesuai waktu yang telah ditentukan dalam sistem aplikasi.
- KETIGA :** Susunan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Ketua Sekretaris Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 3 APRIL 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 127 /KEP/HK/2020**  
**TANGGAL : 3 APRIL 2020**

**SUSUNAN TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja kepada Ketua Sekber RANHAM dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
2.	Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. turut bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kerja; b. membantu ketua menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sekber kepada Ketua Sekber RANHAM dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan; c. mengoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan; dan d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
3.	Dra. Magdalena Leo, M.Si/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan bahan dan materi kegiatan; b. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan c. membantu mengetik laporan pertanggungjawaban kegiatan.
4.	Youla Y. Wangania, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan bahan dan materi kegiatan; b. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan c. membantu mengetik laporan pertanggungjawaban kegiatan.
5.	Husni Alwi/ Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu menginput seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Provinsi NTT Tahun 2019 untuk dilaporkan ke dalam Website Kantor Staf Presiden (KSP).

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
6.	Efry Robert Ballo, SH/ Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu mengumpulkan bahan dan meteri pelaporan; dan b. mengoordinir penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Provinsi NTT.
7.	Yohanis J. Nduruk/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu menyiapkan administrasi surat-menyurat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014